



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

# LKjIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAHAN

2022

**DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Slawi, 10 Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL

**FAKIHURROKHIM, S.Sos, ME.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640919198607 1 003

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang tersebut dan dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomer 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing instansi/ lembaga pemerintahan.

LKjIP Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perindustrian,

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal pada tahun mendatang.

## **1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan pada Urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
- b. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
- c. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
- d. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
- e. Penyampaian laporan informasi industri untuk:
  - IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
  - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
  - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.
- f. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- g. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
- h. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
- i. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.
- j. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten.
- k. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten
- l. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
- m. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten.
- n. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten.

- o. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
- p. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten.
- q. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
- r. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten.
- s. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten.
- t. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri
- d. Bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri
- e. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- g. UPTD, terdiri dari :
  - UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)
  - UPTD Laboratorium Perindustrian (Lab)
  - UPTD Lingkungan Industri Kecil (LIK)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
  - Penyuluh Perindag

- Pengantar Kerja
- Mediator Hubungan Industrial
- Instruktur BLK
- Pranata Humas Pertama

### C. Sumber Daya Manusia

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 64 Karyawan. Adapun lebih rincinya mengenai karyawan keseluruhan menurut Jenis Kelamin, Pangkat & Golongan, serta Kelompok Jabatan keseluruhan Karyawan baik yang berada di Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja maupun di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal berdasarkan Jenis Kelamin, Pangkat & Golongan, serta Kelompok Jabatan Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Pegawai PNS/CPNS	64 orang
2	Jenis Kelamin	
	Laki – laki	45 orang
	Perempuan	19 orang
3	Pangkat dan Golongan	
	Golongan IV	12 orang
	Golongan III	39 orang
	Golongan II	13 orang
	Golongan I	-
4	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	
	Pejabat Struktural	10 orang
	Fungsional (Tertentu)	29 orang
	Fungsional (Umum)	25 orang

#### **D. Sarana Dan Prasarana**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal didukung dengan sarana dan prasarana yang ada antara lain:

Tabel 1.2

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Gedung Kantor Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	1 unit
2	Gedung Kantor UPTD	3 unit
3	Kendaraan Roda Empat (4)	8 unit
4	Kendaraan Roda Dua (2)	35 unit

#### **E. Keuangan**

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal pada tahun 2022 bersumber dari APBD dan DBHCHT. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10.591.404.000,- dengan adanya perubahan anggaran menjadi Rp 10.398.848.000,- yang diperuntukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis, yang terdiri dari 8 program, 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

### **1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam upaya pengembangan pelayanan pada urusan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan pada Tabel berikut ini.



Tabel 1.3. : Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Tegal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Daya saing produk industri yang kurang	Pengembangan sektor industri yang belum optimal	Kompetensi SDM IKM yang masih perlu ditingkatkan
			Masih banyak IKM dan Produk IKM yang belum bersertifikasi
			Standardisasi Manajemen Usaha yang belum diterapkan sepenuhnya
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi pembangunan industri
		Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin	Kurangnya informasi terkait IUI oleh masyarakat
			Kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan IUI masih rendah
Belum optimalnya pengawasan terkait perijinan industri			
Terbatasnya SDM dalam menginventarisir data industri di Kabupaten Tegal			
2	Masih banyaknya tenaga kerja yang belum terserap lapangan kerja	Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis	Tidak tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten Tegal
		Kompetensi tenaga kerja lokal yang kurang	Kualitas dan kuantitas pelatihan tenaga kerja yang belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		bersaing	Kualitas lembaga pelatihan tenaga kerja yang kurang optimal
		Kurang optimalnya pelayanan dan penyaluran tenaga kerja lokal	Terbatasnya layanan informasi pasar kerja lokal
			Lemahnya koordinasi antar lembaga ketenagakerjaan
		Hubungan Industrial yang kurang harmonis	Fasilitasi penyelesaian masalah hubungan industrial yang kurang optimal
Monitoring dan evaluasi perusahaan yang belum optimal			
3	Adanya transmigran yang kembali ke daerah dalam kurun waktu penempatan 1 (satu) tahun	Penyiapan Kapasitas calon transmigran yang belum optimal	Terbatasnya fasilitas pelatihan / pembekalan yang diberikan kepada calon transmigran
4	Belum optimalnya tata kelola perangkat daerah	Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan belum optimal	Keterbatasan jumlah pegawai dan kompetensi teknis SDM
		Terbatasnya sarana dan prasarana	Keterbatasan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sarpras

#### **1.4 LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 nomor 42);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaga Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3);
- l. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

## **1.5 SISTEMATIKA**

Penulisan LKjIP Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
5. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

#### **Lampiran-lampiran, yang terdiri atas :**

Lampiran I : Dokumen PK (Perjanjian Kinerja Tahun 2022)

Lampiran II : Lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu.

## **2.1 RENCANA STRATEGIS**

### **A. Visi & Misi**

Visi merupakan pandangan dari cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang sebagai pedoman dan arah suatu organisasi. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan daya saing dan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, Visi Kabupaten Tegal adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal Yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia”*. Dalam mencapai visi kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Tegal berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengemban misi (3) dan (4) Bupati dan Wakil Bupati Tegal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### **B. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Industri
2. Menekan Laju Tingkat Pengangguran.

Tujuan 1 Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Industri

dengan Sasaran yang akan dicapai :

- Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah

Tujuan 2 Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan Sasaran yang akan dicapai :

- Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja
- Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja
- Meningkatnya Layanan Transmigrasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024
1		Tujuan Renstra 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	Persen	-0,91	-0,91	2,25	4,56	5,40	6,56
		Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	Persen	60	60	60	70	80	100
2		Tujuan Renstra 2 : Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,82	9,82	10,42	10,21	9,54	8,45
		Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	Persen	-49,55	-49,55	5	10	15	20



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024
		Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	Persen	50	50	55	65	70	70
		Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatnya Layanan Transmigrasi	Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	Persen	0	0	100	100	100	100

## **2.2 PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang kemudian pelaksanaannya ditetapkan dalam dokumen RKPD dan RKT. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target kinerja serta anggaran (berdasarkan perubahan) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal  
Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	
						K	(Rp)
1	Meningkatnya Layanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan				Presentase Peningkatan Layanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	100	
		Pemenuhan Layanan Kesekretariatan			Presentase Peningkatan Layanan Kesekretariatan	100	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Presentase Pemenuhan Layanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100	5.781.966.000
				Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	11	69.000.000

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	45.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	4	24.000.000
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tercukupinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</b>	<b>12</b>	<b>4.552.835.000</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	4.502.835.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tercukupinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12	50.000.000
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pegawai</b>	<b>1</b>	<b>10.000.000</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Diklat Pegawai	1	10.000.000
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tercukupinya Layanan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>255.833.000</b>

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	20.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	55.741.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	10.592.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya Bahan Logistik Kantor	12	58.500.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	20.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	6.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	12	85.000.000
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Jasa dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Berkualitas</b>	<b>1</b>	<b>50.000.000</b>
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1	50.000.000

				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Kantor yang Berkualitas</b>	<b>12</b>	<b>50.000.000</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air, listrik	12	50.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	205.738.000
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercukupinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>378.560.000</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional	12	235.060.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100	113.500.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	1	30.000.000

2	Tujuan Renstra 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri				Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	4,56	
		Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah			Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	70	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	70	880.500.000
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan industri dalam RPIK	70	880.500.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah penguatan sentra unggulan Kab. Tegal	90	60.000.000

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan standarisasi	275	286.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pembangunan infrastruktur industri kecil menengah	15	280.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pengembangan wirausaha baru	15	252.500.000
				Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pembinaan sektor industri unggulan terhadap semua jumlah sektor industri unggulan	75	2.000.000
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA</b>	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>	<b>100</b>	<b>11.000.000</b>



				<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis</b>	<b>100</b>	<b>11.000.000</b>
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kab/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis	100	11.000.000
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)</b>	<b>60</b>	<b>43.200.000</b>
				<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase data IKM yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi IKM</b>	<b>30</b>	<b>43.200.000</b>
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang melakukan pelaporan usaha melalui SIINas terhadap IKM yang masuk di SIINas	75	8.200.000

				melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
				Desiminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kab/Kota	Tersusunnya database IKM	6	35.000.000
<b>3</b>	<b>Tujuan Renstra 2 : Menekan Laju Tingkat Pengangguran</b>				<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>10,21</b>	
		<b>Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja</b>			<b>Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja</b>	<b>10</b>	
				<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>0,009</b>	<b>3.381.682.000</b>
					<b>Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi</b>	<b>5,50</b>	
				<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster</b>	<b>46,24%</b>	<b>3.313.682.000</b>

				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Penganggur yang dilatih	300	3.313.682.000
				<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase LPK yang terakreditasi</b>	<b>14,29</b>	<b>38.000.000</b>
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi	55	38.000.000
					Persentase LPK yang memiliki perizinan	52	
				<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	<b>300</b>	<b>30.000.000</b>
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	300	30.000.000
				<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah</b>	30	

				<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui informasi pasarkerja (IPK) online (SISNAKER)</b>	<b>2976</b>	
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten	16589	130.000.000
					Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI/CTKI yang terdata	213	
					Lowongan kerja yang tersedia diwilayah kabupaten	2965	
		<b>Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja</b>			<b>Persentase penyelesaian hubungan industrial</b>	<b>65</b>	
				<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>	<b>7,8</b>	<b>125.000.000</b>

				<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)</b>	41,98	<b>45.000.000</b>
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	24,19	45.000.000
				<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah perusahaan yang berselisih</b>	<b>1,05</b>	<b>80.000.000</b>
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh mediator Hubungan Industrial	92,59	80.000.000
		<b>Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatnya Layanan Transmigrasi</b>			<b>Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi</b>	<b>100</b>	

				<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>45.500.000</b>
				<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi</b>	<b>3</b>	<b>45.500.000</b>
				Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi / tujuan	3	45.500.000

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup Outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil-hasil yang harus dicapai, maka Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2022 yang dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	70 %
2.	Meningkatnya Layanan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	10%
3.	Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis Dan Kesejahteraan Pekerja	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	65 %
4.	Meningkatnya Layanan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100 %



<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.781.966.000	APBD 100%
2.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	880.500.000	APBD 74,33 % DBHCHT 25,67%
3.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	11.000.000	APBD 100%
4.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	43.000.000	APBD 100%
5.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.328.748.000	APBD 77,28% DBHCHT 22,72%
6.	Program Penempatan Tenaga Kerja	110.000.000	APBD 100%
7.	Program Hubungan Industrial	125.000.000	APBD 100%
8.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	45.500.000	APBD 100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, AKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahunan Kepala Perangkat Daerah disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini merupakan laporan pada tahun ketiga periode RPJMD 2019–2024.

### **3.1 METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

A. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

B. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1  
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- b) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

- c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

### **3.2 ANALIS CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Pada Tahun 2022, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022, Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Terdapat 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang harus diwujudkan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang merupakan indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal berikut ini analisa capaian-capaiannya :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
				2022				
1	Tujuan Renstra 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	4,56	4,43	97,15%	Sangat Tinggi	BPS Kab. Tegal
		Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	70	70	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perintrans naker Kab. Tegal
2	Tujuan Renstra 2 : Menekan Laju Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	10,21	9,64	105,91%	Sangat Tinggi	BPS Kab. Tegal
		Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	10	0,26	2,6%	Sangat Rendah	Dinas Perintrans naker Kab. Tegal
		Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	65	100	153,85%	Sangat Tinggi	Dinas Perintrans naker Kab. Tegal
		Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatnya Layanan Transmigrasi	Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perintrans naker Kab. Tegal

Guna mengukur keempat capaian kinerja sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

### **1. Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah**

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah guna mewujudkan tujuan strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang pertama, yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Industri, terdapat 1 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2024 yaitu Persentase Komoditas Industri Unggulan Yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Indikator ini tertuang dalam Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang merupakan indikator baru dan tidak terdapat pada Renstra murni. Dalam periode Renstra Tahun 2019-2024, Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal menetapkan 10 Komoditas Industri Unggulan sebagai target pendampingan dan pembinaan yang mana komoditas tersebut merupakan bagian dari sasaran pencapaian pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Komoditas Unggulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Industri Makanan dan Minuman;
- b. Industri Barang Logam, Bukan Mesin (Komponen Kapal, Komponen Listrik, Komponen Alat Berat, Komponen Otomotif, Alsintan, Alkes);
- c. Industri Tekstil (Batik, ATBM);
- d. Industri Produk Tekstil (Pakaian Jadi);
- e. Industri Barang dari Kayu;
- f. Industri Furniture;
- g. Industri Mesin dan Perlengkapannya;

- h. Industri Barang Galian Bukan Logam (Batu Bata, Kapur);
- i. Industri Kulit;
- j. Industri Aneka dan Kerajinan.

Pada Tahun 2022 ditetapkan target pendampingan dan pembinaan terhadap 70% komoditas unggulan tersebut, dan telah terlaksana dengan capaian sangat tinggi yaitu sebesar 100%. Komoditas Industri Unggulan yang telah dibina hingga tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Industri Makanan dan Minuman;
- b. Industri Barang Logam, Bukan Mesin (Komponen Kapal, Komponen Listrik, Komponen Alat Berat, Komponen Otomotif, Alsintan, Alkes);
- c. Industri Tekstil (Batik, ATBM);
- d. Industri Produk Tekstil (Pakaian Jadi);
- e. Industri Mesin dan Perlengkapannya;
- f. Industri Aneka dan Kerajinan.
- g. Industri Barang dari Kayu;

Persentase Komoditas Industri Unggulan Yang Mandiri dan Berdaya Saing dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Komoditas Industri Unggulan yang dilaksanakan Tahun 2022}}{\text{Komoditas Industri Unggulan yang ditetapkan Kabupaten}} \times 100$$

$$= \frac{7}{10} \times 100$$

Sehingga diperoleh hasil sebesar 70%, maka dari target 70% Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 berhasil mendapatkan capaian yang sangat tinggi hingga 100%.

Capaian sasaran ini didukung program Perencanaan Pembangunan Industri. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang di dalamnya terdapat 5 sub kegiatan. Indikator program ini adalah persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP dengan

target 70%. Sedangkan realisasi keuangan program ini sebesar 81,40% dengan pagu anggaran program sebesar Rp 880.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp 716.735.126,-. Adapun rincian pelaksanaan berdasarkan sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Indikator ketercapaian sub kegiatan ini adalah jumlah penguatan sentra unggulan Kab. Tegal sebanyak 90 sentra. Namun realisasi pada tahun 2022, pelaksanaannya pada 74 sentra, hal ini dikarenakan sedang adanya proses *updating* data sentra. Selain itu, terdapat pula kegiatan lain dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.3. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SUB KEKEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Fasilitasi Sertifikasi PIRT Gelombang 1	9 Maret 2022	20 IKM
2	Fasilitasi Sertifikasi PIRT Gelombang 2	9 Agustus 2022	25 IKM
3	Fasilitasi Pendaftaran Merek	18-21 Juli 2022	20 IKM

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator ketercapaian sub kegiatan ini adalah jumlah pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan standarisasi dengan target sebanyak 275 IKM. Realisasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 278 IKM menjadi sasaran dari sub kegiatan ini. Selain itu, terdapat pula kegiatan lain dengan rincian sebagai berikut :



TABEL 3.4. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SUB KEKEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Pelatihan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu	13-16 Juni dan 1-4 Agustus 2022	3 IKM
2	Pelatihan Good Manufacturing Practice	17-20 Oktober 2022	25 orang
3	Pelatihan Sigaret Kretek Tangan	28-30 November 2022	25 orang

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator ketercapaian sub kegiatan ini adalah jumlah pembangunan infrastruktur industri kecil menengah dengan target sebanyak 15 IKM. Realisasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 15 IKM. Selain itu, terdapat pula kegiatan Pelatihan Tata Boga dan kegiatan bagi UPTD Laboratorium Perindustrian. Kegiatan tersebut antara lain asesmen survailen akreditasi terhadap sistem manajemen mutu pada UPTD Laboratorium Perindustrian, pembuatan TUK K3 Sewaktu, dan uji banding ke beberapa laboratorium di kota Semarang, Yogyakarta, Pematang, Klaten, Jakarta, dan Bandung dengan tujuan menilai kesesuaian kualitas hasil uji. Rincian kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.5. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Pelatihan Tata Boga	15, 16, dan 18 Agustus 2022	15 orang
2	Asesmen Survailen Akreditasi UPTD Laboratorium Perindustrian	10 Oktober 2022	15 orang
3	Pembuatan TUK K3 Sewaktu UPTD Laboratorium Perindustrian	1-3 November 2022	4 orang
4	Uji Banding UPTD Laboratorium Perindustrian	1-30 Desember 2022	8 orang

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator ketercapaian sub kegiatan ini adalah jumlah pengembangan wirausaha baru sebanyak 15 WUB. Capaian sub kegiatan ini adalah Pelatihan Kipas Kain dan Pelatihan Ecoprint dengan sasaran wirausaha baru atau dalam rangka penumbuhan wirausaha baru pada masyarakat. Selain itu, terdapat pula kegiatan yang merupakan bagian dari PLPU (Pusat Layanan Pengembangan Usaha) yang juga menysasar penumbuhan wirausaha baru. Sub kegiatan ini juga melaksanakan kegiatan lainnya dengan output sebagai berikut:

TABEL 3.6. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH
1	Pelatihan Kipas Kain	22-25 Agustus 2022	20 orang
2	Pelatihan Ecoprint	12-16 September 2022	15 orang
3	Workshop SNI	25 Mei 2022	50 orang
4	Tegal Coffee Expo 2022	6 Oktober 2022	100 orang

e. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Indikator ketercapaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan sektor industri unggulan terhadap semua jumlah sektor industri unggulan dengan target 75 IKM dan pada tahun 2022 telah terlaksana bagi 80 IKM. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan monitoring kepada para IKM, termasuk IKM yang membutuhkan rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu (solar) untuk menjalankan usahanya.

**2. Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja**

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang kedua, yaitu Menekan Laju Tingkat Pengangguran salah satu kinerja yang telah dicapai Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah Meningkatkan Layanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja. Capaian Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja diperoleh dari data pencari kerja, penempatan Tahun 2019, 2020 dan 2021 dan laju penempatan Tahun 2019 ke 2020, 2020 ke 2021 dan 2021- ke 2022. Data – data dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

## Daftar Pencari Kerja Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2022

BULAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
JANUARI	694	709	1403
FEBRUARI	401	396	797
MARET	488	381	869
APRIL	402	665	1067
MEI	1211	1789	3000
JUNI	1885	1918	3803
JULI	813	911	1724
AGUSTUS	824	1041	1865
SEPTEMBER	760	1021	1781
OKTOBER	665	1872	2537
NOPEMBER	470	518	988
DESEMBER	421	484	905
<b>TOTAL</b>	<b>9034</b>	<b>11705</b>	<b>20739</b>

Tabel 3.8

## Daftar Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2022

BULAN	JENIS PENEMPATAN											
	AKL			AKAD			AKAN			JUMLAH		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
JANUARI	231	465	696	-	-	-	46	13	59	277	478	755
FEBRUARI	5	86	91	115	26	141	74	10	84	194	122	316
MARET	-	225	225	53	25	78	97	18	115	150	268	418
APRIL	12	176	188			-	95	10	105	107	186	293
MEI	541	2.573	3.114	51	94	145	70	30	100	662	2.697	3.359
JUNI	230	892	1.122	76	68	144	86	149	235	392	1.109	1.501
JULI	11	182	193	127	49	176	112	46	158	250	277	527
AGUSTUS	101	224	325	88	61	149	106	51	157	295	336	631
SEPTEMBER	61	478	539	102	92	194	101	102	203	264	672	936
OKTOBER	650	2.570	3.220	31	31	62	68	81	149	749	2.682	3.431
NOPEMBER	42	742	784	35	12	47	86	49	135	163	803	966
DESEMBER	13	459	472	12	7	19	66	53	119	91	519	610
<b>JUMLAH</b>	<b>1.897</b>	<b>9.072</b>	<b>10.969</b>	<b>690</b>	<b>465</b>	<b>1.155</b>	<b>1.007</b>	<b>612</b>	<b>1.619</b>	<b>3.594</b>	<b>10.149</b>	<b>13.743</b>

Tabel 3.9

Data Rekap Pencari Kerja dan Penempatan Pencari Kerja  
Kabupaten Tegal Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Pencaker	Penempatan					Total Penempatan	Persentase Penempatan
		AKL	AKAD	AKAN	BKK	Job Fair		
2017	16.077	124	231	653	3.537	10	4.555	28,33 %
2018	15.464	942	1.589	1.866	3.116	870	8.383	54,21 %
2019	10.432	1.179	932	669	-	-	2.780	26,65 %
2020	15.189	1.493	1.020	193	-	-	2.706	17,82 %
2021	20.000	10.192	2.857	172	-	-	13.221	66,10 %
2022	20.739	10.969	1.155	1.619	-	-	13.743	66,27 %

Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja Tahun 2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Presentase Penempatan Th 2022} - \text{Presentase Penempatan Th 2021}}{\text{Presentase Penempatan Th 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{66,27 \% - 66,10 \%}{66,10 \%} \times 100\%$$

$$= 0,26 \%$$

Laju Penempatan Pencari Kerja Kabupaten Tegal tahun 2022 ini menurun walaupun secara kuantitas jumlah penempatan pencari kerjanya meningkat dibandingkan tahun 2021. Hasil perhitungan laju penempatan pencari kerja diperoleh hasil sebesar 0,26%, maka dari target 10% Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 mendapatkan capaian yang sangat rendah yaitu 2,6 %.

Capaian sasaran ini didukung 2 (dua) program sebagai berikut :

#### 2.1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator Ketercapaian Program ini adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan target 0,009% namun di tahun 2022 ini tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas

tenaga kerja dan adapun perhitungan produktivitas tenaga kerja diperoleh dari Nilai PDRB Kabupaten (atas dasar harga konstan) dan Jumlah Tenaga Kerja yang mana nilai PDRB Kabupaten (atas dasar harga konstan) tahun 2022 sebesar 26.707,37 milyar rupiah dan jumlah tenaga kerja tahun 2022 tercatat sejumlah 39114. Sehingga nilai produktivitas tenaga kerja diperoleh sebesar 68,281%.

Sedangkann untuk Presentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi, dengan target 5,50% pada tahun 2022 ini hanya ada 7 Program kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi tenaga kerja maupun untuk pencari kerja yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari keseluruhan program pelatihan sejumlah 40 paket yang dilaksanakan dari APBD dan APBN, sehingga nilai capaiannya masih sama dengan 0,176%. Alokasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp 3.381.682.000,- dengan realisasi anggaran Rp 1.896.178.970,- atau sebesar 55,27%. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan yaitu;

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang didalamnya merupakan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD (PIK & KOMPENSASI BBM) dan DBHCHT sebesar Rp 3.313.682.000,- dan terealisasi Rp 1.861.924.970,- atau sebesar 56,19%. Secara teknis, pelatihan yang dilaksanakan pada sub ini totalnya adalah 53 paket kegiatan (47 Paket Pelatihan PIK, 5 Pelatihan dan 1 Magang DBHCHT, 2 Paket Pelatihan Dana Kompensasi BBM) dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.10 DATA PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN KLASTER  
KOMPETENSI DAN MAGANG TAHUN 2022

NO.	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
1	Menjahit	20	Desa Gunungjati	September 2022	APBD
2	Menjahit	20	Desa Pucang Luwuk.	September 2022	APBD
3	Menjahit	20	Desa Ketanggungan	Juli 2022	APBD
4	Menjahit	20	Desa Dukuhturi	Okotber 2022	APBD
5	Menjahit	20	Desa Kepandean	Okotber 2022	APBD
6	Menjahit	20	Desa Penyalahan	Agustus 2022	APBD
7	Menjahit	20	Desa Cerih	Juli 2022	APBD
8	Menjahit	20	Desa Kedungbanteng	Juni 2022	APBD
9	Menjahit	20	Desa Dukuh Tengah	Nopember 2022	APBD
10	Menjahit	20	Desa Karangdawa	Nopember 2022	APBD
11	Menjahit	20	Kel. Kagok	Juni 2022	APBD
12	Menjahit	20	Desa Karangwuluh	September 2022	APBD
13	Menjahit	20	Desa Kedungsugih	Agustus 2022	APBD
14	Menjahit	20	Desa Banjarturi	Agustus 2022	APBD
15	Montir Mobil	-	Desa Lumingser	-	APBD
16	Montir Mobil	20	Desa Pengarasan	September 2022	APBD
17	Montir Mobil	20	Desa Pakulaut	September 2022	APBD
18	Montir Mobil	20	Desa Damaraja	September 2022	APBD
19	Mekanik Sepeda Motor	20	Desa Penarukan	Juni 2022	APBD
20	Mekanik Sepeda Motor	20	Desa Pecangkalan	Juni 2022	APBD
21	Mekanik Sepeda Motor	20	Desa Bojong	Juni 2022	APBD
22	Mekanik Sepeda Motor	20	Desa Debong Wetan	Juni 2022	APBD
23	Mekanik Sepeda Motor	20	Desa Slawi Kulon	Juni 2022	APBD
24	Komputer	20	Desa Cibunar	Juni 2022	APBD
25	Komputer	20	Desa Cilongok	September 2022	APBD
26	Komputer	20	Desa Cikura	September 2022	APBD
27	Komputer	20	Desa Tamansari	September 2022	APBD
28	Komputer	20	Desa Bangungalih	Oktober 2022	APBD
29	Komputer	20	Desa Prupuk Utara	Oktober 2022	APBD
30	Komputer	20	Desa Kaligayam	Juni 2022	APBD
31	Komputer	20	Desa Wanasari	Nopmeber 2022	APBD
32	Komputer	20	Desa Jatilaba	Nopmeber 2022	APBD
33	Komputer	20	Kedokansayang	Juni 2022	APBD
34	Las	-	Desa Banjaranyar	-	APBD

35	Las	-	Desa Capar	-	APBD
36	Las	-	Desa Iebakwangi	-	APBD
37	Las	-	Desa Pecabean	-	APBD
38	Petukangan/Mebelair	20	Desa Sangkanayu	Juni 2022	APBD
39	Pertukangan/Mebelair	20	Desa Padasari	Juni 2022	APBD
40	Instalasi Listrik	-	Desa Kalisalak	-	APBD
41	Instalasi Listrik	-	Desa Marga Ayu	-	APBD
42	Teknik Pendinginan AC	-	Desa Kalisapu	-	APBD
43	Teknik Pendinginan AC	-	Mindaka	-	APBD
44	Teknik Pendinginan AC	-	Karangjati	-	APBD
45	Teknik Pendinginan AC	-	Brekat	-	APBD
46	Service HP	20	Kedungbungkus	Agustus 2022	APBD
47	Pelatihan cara produksi pangan	20	Desa Slawi Kulon	Oktober 2022	APBD
48	Tataboga	20	Desa Rangimuya	November 2022	APBD (Dana Kompensasi BBM)
49	Mebelair	20	Desa Balapulung Wetan	November 2022	APBD (Dana Kompensasi BBM)
50	Menjahit	-	-	-	DBHCHT
51	Barbershop	-	-	-	DBHCHT
52	Tatarias	-	-	-	DBHCHT
53	Membatik	-	-	-	DBHCHT
54	Komputer & Jahit	-	-	-	DBHCHT
54	Magang Linting Rokok	15	KIHT Kudus	24-29 Oktober 2022	DBHCHT

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan anggaran sebesar Rp 38.000.000,- dan terealisasi Rp.7.255.000,- sehingga presentase capaian keuangannya hanya mencapai 19,09%. Hal ini dikarenakan dari 4 kegiatan teknis yang direncanakan hanya terlaksana 1 kegiatan, 3 kegiatan



lainnya yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan persyaratan pelaksanaan sertifikasi kompetensi Instruktur pada LPK harus memenuhi 160 JPL dengan anggaran yang cukup besar dan pagu yang tersedia tidak cukup serta adanya kesalahan teknis terkait perencanaan kegiatan beda program.

c. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang didalamnya merupakan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD sebesar Rp 30.000.000,- dan terealisasi Rp 0,- atau sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan karena dilaksanakan dikarenakan persyaratan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten /Kota tidak terkonsep dan terencana dengan baik serta adanya kesalahan teknis terkait perencanaan kegiatan ini, sehingga apa yang akan dilaksanakan tidak dapat terfasilitasi.

## 2.2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Program ini memiliki 1 indikator yaitu Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah dengan target Tahun 2022 sebesar 30%, melalui kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 ini indikator tersebut tercapai hingga 66,27% yaitu diperoleh dari jumlah Pencaker Tahun 2022 sejumlah 20.739 orang yang ditempatkan sebanyak 13.743 orang.

*Presentase Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme layanan antar kerja*

$\frac{\text{Jumlah Penempatan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja}} \times 100$
$\frac{13743}{20739} \times 100 = 66,27\%$

Program ini terdiri dari 1 kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan juga hanya terdapat 1 sub kegiatan

didalamnya yaitu Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan pagu anggaran Rp 130.000.000,- terealisasi Rp 117.300.000,- atau sebesar 90,61%. Pada sub kegiatan ini melaksanakan pelayanan pembuatan kartu AK-1 (Kartu Pencari Kerja), Job Canvassing dan Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme layanan antar kerja. Adapun data capaian pencaker, lowongan dan penempatan pencari kerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.11 DATA PENCARI KERJA, LOWONGAN KERJA DAN PENEMPATAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

URAIAN	PENCARI KERJA	LOWONGAN KERJA	PENEMPATAN			TOTAL PENEMPATAN
			AKAD	AKL	AKAN	
JUMLAH	20.739	13.743	1.155	10.969	1.619	13.743

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Industrial.

Dalam rangka menekan Laju Tingkat Pengangguran, Sasaran strategis yang kedua adalah dengan Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Kesejahteraan Pekerja yang mana tolak ukur indikatornya adalah Presentase Penyelesaian Hubungan Industrial. Tahun 2022 dengan target penyelesaian hubungan industrial 92,59% telah terselesaikan hingga 100% sehingga presentase capaiannya mencapai 108%. Capaian tersebut diperoleh dari total 801 Perusahaan yang ada di Kabupaten Tegal terdapat perselisihan 17 kasus yang telah berhasil diselesaikan sesuai data berikut ini :

Tabel 3.12 Daftar Perusahaan Kabupaten Tegal yang Berselisih pada Tahun 2022

NO.	PERUSAHAAN	WAKTU	HASIL PENYELESAIAN
1	PT Prima Sentral Distribusi	Kamis, 27 Januari 2022	Perjanjian Bersama
2	PT Soegiarto Gemilang Tangguh	Kamis, 24 Februari 2022	Bipartit
3	PT Shang Hyang Seri	Kamis, 21 April 2022	Bipartit
4	PT Lumut Mas Interindo	Selasa, 26 April 2022	Bipartit

5	Apotek Pala Raya	Kamis, 09 Juni 2022	Perjanjian Bersama
6	PT Lumut Mas Interindo	Kamis, 07 Juli 2022	Perjanjian Bersama
7	PT Putri Tunggal Mandiri	Selasa, 26 Juli 2022	Perjanjian Bersama
8	KSPPS Syirkah Muawanah	Kamis, 21 Juli 2022	Anjuran
9	PT Winners International	Selasa, 25 Oktober 2022	Anjuran
10	CV Yapora	Rabu, 26 Oktober 2022	Perjanjian Bersama
11	Apotek Mungil Jaya Farma	Rabu, 26 Oktober 2022	Perjanjian Bersama
12	PT Multi Glasindo	Kamis, 27 Oktober 2022	Bipartit
13	PT Hidup Cemerlang Abadi	Kamis, 27 Oktober 2022	Perjanjian Bersama
14	PT Gigar Marine International	Selasa, 08 November 2022	Perjanjian Bersama
15	PT Leea Footwear Indonesia	Rabu, 16 November 2022	Perjanjian Bersama
16	PT Leea Footwear Indonesia	Senin, 21 November 2022	Perjanjian Bersama
17	PT Multiwell Embroidery	Kamis, 22 Desember 2022	Perjanjian Bersama

Sasaran ini dicapai dengan satu Program yaitu Program Hubungan Industrial. Indikator Program tersebut adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan target tahun 2022 sebesar 7,86 % dan terealisasi juga sebesar 7,86% yaitu diperoleh dari data berikut :

Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan di Kabupaten Tegal}} \times 100$
$\frac{63}{801} \times 100 = 7,86 \%$

Pagu program ini adalah senilai Rp 196.815.000,- dengan realisasi Rp 117.300.000,- atau sebesar 90,61%, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 45.000.000,-.

Indikator Ketercapaian kegiatan ini adalah Presentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan. Pada tahun 2022 terdapat 24 Peraturan Perusahaan yang telah disahkan atau Pencapaian sebesar 45,15 %. Daftar Peraturan Perusahaan yang disahkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

TABEL 3.12 DAFTAR PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN TEGAL PADA TAHUN 2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL PENGESAHAN
1	SWALAYAN BANJARAN PERMAI	Senin, 17 Januari 2022
2	PT SULAMMAS PERKASA	Senin, 17 Januari 2022
3	BIMUDA KARYA TEKNIK	Selasa, 01 Maret 2022
4	KLINIK GUMAYUN	Rabu, 02 Maret 2022
5	LEEA FOOTWEAR	Senin, 14 Maret 2022
6	BPR BANK TGR	Senin, 14 Maret 2022
7	LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI	Kamis, 17 Maret 2022
8	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	Kamis, 17 Maret 2022
9	PT TEGAL JAYA MAKMUR SEJAHTERA	Jumat, 22 April 2022
10	CV SUBEKTI SETIA BUDI 44.521.19	Rabu, 18 Mei 2022
11	PT SHYANG HUNG TAH	Senin, 23 Mei 2022
12	CV RODJO TATER	Senin, 23 Mei 2022
13	CV DUTA JAVA TEA INDUSTRI	Senin, 23 Mei 2022
14	PT AMARILYS KARISMA GEMILANG	Senin, 23 Mei 2022
15	DELIMA MITRA HUSADA	Senin, 20 Juni 2022
16	PT MARGUNA TARULATA APK FARMA	Rabu, 22 Juni 2022
17	PT ASTER JAYA MANDIRI	Selasa, 19 Juli 2022
18	PT TIRTA TUNGGAL UTAMA	Kamis, 28 Juli 2022

19	PT TONG TJI TEA INDONESIA	Selasa, 06 September 2022
20	PT LUMUTMAS INTERINDO	Selasa, 20 September 2022
21	PT NISAJANA HASNA RISQY	Senin, 14 November 2022
22	PT BINTANG PERKASA GARMEN	Senin, 14 November 2022
23	PT BPR ARTHAPUSPA MEGA	Senin, 12 Desember 2022
24	PT NAM KYUNG KOREA INDONESIA	Senin, 19 Desember 2022

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi memiliki 1 (satu) sub-kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 80.000.000,-.

Indikator Ketercapaian kegiatan ini adalah Presentase Perusahaan yang berselisih. Presentase Perusahaan yang berselisih pada Tahun 2022 adalah 2,12 %. Capaian tersebut diperoleh dari total 801 Perusahaan wajib lapor yang ada di Kabupaten Tegal terdapat perselisihan 17 kasus yang telah berhasil diselesaikan sesuai data diatas.

#### **4. Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Transmigrasi**

Sasaran strategis yang terakhir dalam rangka mewujudkan Tujuan Strategis kedua Menekan Laju Tingkat Pengangguran adalah Meningkatnya Layanan Transmigrasi dengan indikator Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi. Dengan indikator tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran, tentunya bergantung pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan kuota transmigran terhadap Kabupaten Tegal. Tahun 2022 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah memberangkatkan transmigran dari Kabupaten Tegal sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga /KK dengan tujuan

transmigrasi Satuan Permukiman Watutinawu, Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan terlaksananya penempatan transmigran pada lokasi tersebut maka capaian sasaran strategis ini tercapai 100%. Adapun data transmigrasi dari tahun 2017-2022 Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14  
Penempatan Transmigran Kabupaten Tegal  
Periode 2017 – 2022

NO	TAHUN	LOKASI PEMPATAN	JUMLAH	
			KK	JIWA
1	2017	UPT Bukit Aren, Gorontalo Prov Gorontalo 2 KK dan 8 Jiwa dan Kolaka Timur Tongauna Prov Sultera 2 KK 13 Jiwa	4	21
2	2018	Desa Batu Anpar Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu	3	13
3	2019	Tanjung Buka SP 6 Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara	3	16
4	2020	-	-	-
5	2021	-	-	-
6	2022	Satuan Permukiman Watutinawu, Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara	1	2

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tahun 2019-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
				2019			2020			2021			2022		
1	Tujuan Renstra 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	6,09	6,44	105,75 %	6,09	-0,91	- 14,94%	2,25	4,28	190,22 %	4,56	4,43	97,15%
		Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	-	-	-	-	60	-	60	60	100%	70	70	100%
2	Tujuan Renstra 2 : Menekan Laju Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	8,21	47,02%	7,45	9,82	75,87%	10,42	9,97	104,52 %	10,21	9,64	105,91 %
		Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	-	-103,41	-	-	-49,55	-	5	73,04,	1.460,8 %	10	0,26	2,6%
		Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	50	100	200%	50	100	200%	55	100	181,8%	65	100	153,8%

		Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatnya Layanan Transmigrasi	Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100	100	100%	0	0	0%	100	0	0%	100	100	100%
--	--	--	---	-----	-----	------	---	---	----	-----	---	----	-----	-----	------



Tabel 3.16 Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Rencana Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target Akhir	% Capaian	Tingkat Kemajuan
				2022	2024		
1	Tujuan Renstra 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	4,43	6,56	67,53%	
		Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	70	100	70%	
2	Tujuan Renstra 2 : Menekan Laju Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	9,64	8,45	87,66%	
		Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	0,26	15	1,73%	
		Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	100	70	142,86%	
		Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatnya Layanan Transmigrasi	Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100	100	100%	

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2022, Analisa Keberhasilan/Kegagalannya dan Solusinya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisa Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
				2022				
1	Tujuan Renstra 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	4,56	4,43	97,15%		
		Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	70	70	100%	Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2022 pada Urusan Perindustrian Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal mendukung tercapainya Sasaran Strategis yang ditetapkan.	
2	Tujuan Renstra 2 : Menekan Laju Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	10,21	9,64	105,91%		
		Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	10	0,26	2,6%	Program dan Kegiatan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja yang telah dilaksanakan tahun 2022 pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah mendukung tercapainya Sasaran Strategis yang ditetapkan. Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2022 secara kuantitas naik angkanya	

							dibandingkan 2021 dan presentasinya tidak jauh berbeda dengan 2021 namun ketika dihitung laju penempatannya membandingkan kenaikan tahun-tahun sebelumnya maka laju pada 2022 jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Data dapat dianalisa pada tabel dan data dukung capaian diatas.	
		Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	65	100	153,85%	Dari 17 total perselisihan berhasil diselesaikan dengan berbagai mekanisme atau keputusan sesuai data pada capaian data dukung.	
		Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatnya Layanan Transmigrasi	Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100	100	100%	Presentase transmigran yang ditempatkan telah tercaoi sesuai kuota yang diberikan provinsi yaitu 1 (satu) KK.	

Tabel 3.18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
				2022			2022		
1	Tujuan Renstra 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	4,56	4,43	97,15 %			
		Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	70	70	100%	934.700.000	768.667.126	82,24%
2	Tujuan Renstra 2 : Menekan Laju Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	10,21	9,64	105,91 %			
		Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	10	0,26	2,6%	3.511.682.000	1.992.099.970	56,73%
		Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	65	100	153,85 %	125.000.000	93.548.730	74,84%
		Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatnya Layanan Transmigrasi	Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100	100	100%	45.500.000	18.696.700	41,09%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang di perjanjikan Dinas Perindustrian,Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan belum optimal terhadap pencapaian kinerja dari masing–masing sasaran Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL

Tabel 3.19 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
<b>DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</b>	<b>10.398.848.000</b>	<b>8.203.563.119</b>	<b>78,89</b>	<b>2.195.284.881</b>
<b>SEKRETARIAT</b>	<b>5.781.966.000</b>	<b>5.330.550.593</b>	<b>92,19</b>	<b>451.415.407</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.781.966.000</b>	<b>5.330.550.593</b>	<b>92,19</b>	<b>451.415.407</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>69.000.000</b>	<b>35.795.000</b>	<b>51,88</b>	<b>33.205.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000	26.945.000	59,88	18.055.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	8.850.000	36,88	15.150.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.552.835.000</b>	<b>4.273.044.375</b>	<b>93,85</b>	<b>279.790.625</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.502.835.000	4.228.854.375	93,92	273.980.625
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	44.190.000	88,38	5.810.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	0,00	10.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>255.833.000</b>	<b>234.395.026</b>	<b>91,62</b>	<b>21.437.974</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.774.650	98,87	225.350
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.741.000	54.989.400	98,65	751.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.592.000	10.434.000	98,51	158.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.500.000	55.656.000	95,14	2.844.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	11.230.000	56,15	8.770.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.800.000	80,00	1.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000	77.510.976	91,19	7.489.024
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>46.901.000</b>	<b>93,80</b>	<b>3.099.000</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	46.901.000	93,80	3.099.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>465.738.000</b>	<b>424.951.499</b>	<b>91,24</b>	<b>40.786.501</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.000.000	232.853.267	89,56	27.146.733
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.738.000	192.098.232	93,37	13.639.768
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>378.560.000</b>	<b>315.463.693</b>	<b>83,33</b>	<b>63.096.307</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.060.000	200.085.388	85,12	34.974.612
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.500.000	85.716.305	75,52	27.783.695
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.662.000	98,87	338.000
<b>BIDANG LATPAT</b>	<b>3.511.682.000</b>	<b>1.992.099.970</b>	<b>56,73</b>	<b>1.519.582.030</b>
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>3.381.682.000</b>	<b>1.869.179.970</b>	<b>55,27</b>	<b>1.512.502.030</b>
<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>3.313.682.000</b>	<b>1.861.924.970</b>	<b>56,19</b>	<b>1.451.757.030</b>
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	3.313.682.000	1.861.924.970	56,19	1.451.757.030
<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>38.000.000</b>	<b>7.255.000</b>	<b>19,09</b>	<b>30.745.000</b>

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.000.000	7.255.000	19,09	30.745.000
<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000</b>
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.000.000	0	0,00	30.000.000
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>130.000.000</b>	<b>122.920.000</b>	<b>94,55</b>	<b>7.080.000</b>
<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>130.000.000</b>	<b>122.920.000</b>	<b>94,55</b>	<b>7.080.000</b>
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	130.000.000	122.920.000	94,55	7.080.000
<b>BIDANG HI</b>	<b>125.000.000</b>	<b>93.548.730</b>	<b>74,84</b>	<b>31.451.270</b>
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>125.000.000</b>	<b>93.548.730</b>	<b>38,28</b>	<b>31.451.270</b>
<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.000.000</b>	<b>35.104.800</b>	<b>78,01</b>	<b>9.895.200</b>
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	45.000.000	35.104.800	78,01	9.895.200
<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>80.000.000</b>	<b>58.443.930</b>	<b>73,05</b>	<b>21.556.070</b>
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	80.000.000	58.443.930	73,05	21.556.070
<b>BIDANG PPI</b>	<b>880.500.000</b>	<b>716.735.126</b>	<b>81,40</b>	<b>163.764.874</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>880.500.000</b>	<b>716.735.126</b>	<b>81,40</b>	<b>163.764.874</b>
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	880.500.000	716.735.126	81,40	163.764.874



Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	60.000.000	36.372.500	60,62	23.627.500
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	286.000.000	186.422.390	65,18	99.577.610
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	280.000.000	274.241.100	97,94	5.758.900
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	252.500.000	217.712.136	86,22	34.787.864
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2.000.000	1.987.000	99,35	13.000
<b>BIDANG PIUI &amp; PSII</b>	<b>54.200.000</b>	<b>51.932.000</b>	<b>95,82</b>	<b>2.268.000</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.578.000</b>	<b>96,16</b>	<b>422.000</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.578.000</b>	<b>96,16</b>	<b>422.000</b>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.000.000	10.578.000	96,16	422.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>43.200.000</b>	<b>41.354.000</b>	<b>95,73</b>	<b>1.846.000</b>
<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>43.200.000</b>	<b>41.354.000</b>	<b>95,73</b>	<b>1.846.000</b>

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	8.200.000	8.080.000	98,54	120.000
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	35.000.000	33.274.000	95,07	1.726.000
<b>BIDANG LATPAT</b>	<b>45.500.000</b>	<b>18.696.700</b>	<b>41,09</b>	<b>26.803.300</b>
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>45.500.000</b>	<b>18.696.700</b>	<b>41,09</b>	<b>26.803.300</b>
<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.500.000</b>	<b>18.696.700</b>	<b>41,09</b>	<b>26.803.300</b>
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.500.000	18.696.700	41,09	26.803.300

Realisasi anggaran Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tahun 2022 cukup tinggi dengan keseluruhan capaian sebesar 78,89%, tentunya lebih rendah dari presentase tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, penyerapan anggaran masing-masing sub kegiatan yang kurang optimal dan perencanaan kegiatan yang perlu diperbaiki lagi sehingga tidak banyak kendala teknis dalam pelaksanaannya.

**A. KESIMPULAN**

Bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atas penggunaan anggaran tertentu adalah dengan menyusun laporan kinerja. Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang didalamnya telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tegal secara berkelanjutan telah berupaya mencapai target kinerja sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat salah satunya melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

Dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal 2019-2024, yang selanjutnya diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, capaian kinerja tahun 2022 merupakan capaian kinerja tahun kedua dari pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang telah diubah. Rata-rata tingkat capaian kinerja yang juga merupakan indikator kinerja utama dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebesar 89,11% dengan predikat tinggi, yang

mana salah satu sasaran strategis mendapat nilai yang sangat rendah yaitu laju peningkatan penempatan tenaga kerja.

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Dinas Perintransnaker Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
			2021			
1	Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatkan Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	70	70	100%	Sangat Tinggi
2	Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatkan layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	10	0,26	2,6%	Sangat Rendah
3	Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	65	100	153,85%	Sangat Tinggi
4	Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatkan Layanan Transmigrasi	Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100	100	100%	Sangat Tinggi
<b>Rata - Rata Capaian</b>					89,11%	Tinggi

## B. REKOMENDASI

Dengan telah disusunnya Laporan Kinja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal diharapkan pembangunan pada Program Urusan Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal dapat mengoptimalkan segala Sumber Daya yang

ada guna mewujudkan capaian kinerja yang lebih meningkat di tahun yang akan datang. Adapun strategi peningkatannya adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
2. Menentukan target capaian kinerja secara terukur dan dengan mempertimbangkan prediksi kondisi yang akan datang;
3. Melaksanakan kinerja program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
5. Memanfaatkan dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau kinerja perangkat daerah serta digunakan sebagai pertimbangan pemberian *reward & punishment*;
6. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala dengan membangun suatu sistem pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja tahun berikutnya.

Slawi, 10 Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL

**FAKIHURROKHIM, S.Sos.,ME**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640919 198607 1 003